



P E N E T A P A N
Nomor 53/Pdt.P/2021/PN Sri

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serui yang memeriksa perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

YULIANA ADOI, lahir di Kanawa pada tanggal 15 Juli 1956, umur 65 Tahun, perempuan, Warga Negara Indonesia, agama Kristen, pekerjaan Petani, beralamat di Kampung Kanawa RT.001/RW.001 Kelurahan/Desa Kanawa Distrik Kosiwo Kabupaten Kepulauan Yapen, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serui Nomor 53/Pdt.P/2021/PN Sri tanggal 10 November 2021 tentang Penunjukan Hakim;
 - Penetapan Hakim Nomor 53/Pdt.P/2021/PN Sri tanggal 10 November 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Setelah membaca berkas perkara serta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah memperhatikan bukti-bukti dari Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serui pada tanggal 10 November 2021 dengan Nomor Register 53/Pdt.P/2021/PN Sri sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari Alm. Abner Aisoki, S.Hut;
2. Bahwa Alm. Abner Aisoki, S.Hut pada 18 Mei 2014 telah meninggal dunia sesuai Surat Akta Kematian Nomor : 9105-KM-03062014-0002 tertanggal 3 Juni 2014;
3. Bahwa Alm. Abner Aisoki, S.Hut sehari-hari adalah Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Kebersihan, Pertamanan Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kepulauan Yapen;
4. Bahwa selama hidup Alm. Abner Aisoki, S.Hut selama ini tinggal bersama-sama dengan Pemohon sampai saat meninggal;
5. Bahwa selama hidup Alm. Abner Aisoki, S.Hut belum pernah berkeluarga;
6. Bahwa untuk mengurus hak-hak yang ditinggalkan Alm. Abner Aisoki, S.Hut maka Pemohon mengajukan permohonan agar Pengadilan mengizinkan Pemohon untuk mengurus segala keperluan Alm. Abner Aisoki, S.Hut;

Berdasarkan uraian tersebut diatas mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Serui untuk memberikan penetapan sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Pemohon adalah Ibu Kandung dari Alm. Abner Aisoki, S.Hut dan memberikan ijin Pemohon Khusus untuk mengurus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan pembayaran hak-hak pensiun dari Alm Abner Aisoki, S.Hut pada PT. Taspen dan Pengurus lainnya;

3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan oleh Hakim, Pemohon datang menghadap di persidangan lalu menyampaikan secara lisan untuk mencabut permohonannya dengan alasan akan dilakukan perubahan materi permohonan yang secara formil tidak dimungkinkan lagi dilakukan dalam permohonan yang telah terdaftar tersebut;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 271 *Reglement Op De Rechtsvordering* (RV) mengatur bahwa *penggugat dapat mencabut perkaranya asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban. Setelah ada jawaban, maka pencabutan hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan*, yang mana ketentuan ini diperuntukan dalam perkara gugatan, namun hal ini dapat dipersamakan terhadap perkara permohonan juga;

Menimbang, bahwa perkara permohonan merupakan perkara *voluntair* (tanpa sengketa) dan tidak ada pihak lawan, hal mana pihak Pemohon sendirilah yang berkepentingan dalam perkara *a quo*, sehingga menurut Hakim pencabutan permohonan *a quo* merupakan hak dari Pemohon dan tidak perlu persetujuan dari pihak manapun, maka permohonan pencabutan tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara tersebut telah dikabulkan, maka Hakim haruslah menyatakan bahwa perkara tersebut dicabut dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Serui untuk mencatat pencabutan tersebut ke dalam register perkara Nomor 53/Pdt.P/2021/PN Sru. tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dicabut, maka biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 271 *Reglement Op De Rechtsvordering* (RV), serta peraturan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan perkara perdata permohonan Nomor 53/Pdt.P/2021/PN Sru dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Serui untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara Nomor 53/Pdt.P/2021/PN Sru;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada

Pemohon sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 22 November 2021 oleh **Maizal Arthur Hehanussa, S.H.**, sebagai Hakim Pengadilan Negeri Serui,

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2021/PN Sru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **H. Jauhari Seri, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Serui serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

H. Jauhari Seri, S.H.

Maizal Arthur Hehanussa, S.H.

Perincian biaya:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
Biaya Panggilan	:	Rp	150.000,00
PNBP	:	Rp	10.000,00
Materai	:	Rp	10.000,00
Redaksi	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah)